



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 89/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Purna Bakti (pensiunan), tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2011, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 89/Pdt.G/2011/PA.Mbl telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dua kali oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal 148 RBg dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan tersebut gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil akhir 1432 H., oleh kami ASEP IRPAN HELMI, SH. sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S. Ag. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta didampingi oleh AKHMAD FAUZI, S.HI. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SYARIFAH AINI, S.,Ag.

ASEP IRPAN HELMI, SH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ANDI MIA AHMAD ZAKY,

AKHMAD FAUZI, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	RP	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	RP.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)